

Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum
Agustus 2017
Arista Setyorini
Agus Muwarta

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN¹

Arista Setyorini dan Agus Muwarta

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Dalam penulisan berjudul “Akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana akibat hukum jika jaminan fidusia belum didaftarkan kemudian dijadikan pengikat sebagai penjaminan atas pembiayaan konsumen antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan jaminan fidusia yang belum didaftarkan, pada dasarnya, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung.

Kata kunci: akibat hukum, jaminan fidusia, kreditur, debitur

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan Konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), akan tetapi pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.² Perusahaan pembiayaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Dimana jaminan berupa gadai dirasa kurang memadai kebutuhan sehingga diperlukan jaminan atas benda bergerak, namun jaminan tersebut masih dapat dipakai oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi maupun usahanya, hal demikian dikenal dengan fidusia.³

Sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

¹ DOI 10.5281/zenodo.1154998.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 162.

³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia dalam Praktek dan Pelaksanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 74.

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sehingga konsumen selaku penerima fasilitas pembiayaan atau yang berhutang disebut sebagai debitur, disebut juga pemberi fidusia yaitu yang memberikan jaminan atas benda sebagai objek jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan sebagai yang berpiutang dengan pemegang jaminan atas objek jaminan fidusia disebut sebagai kreditur sehingga berperan sebagai penerima fidusia.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada dibuat dalam suatu perjanjian oleh pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan usaha yang dibiayai dengan menggunakan jaminan fidusia, sehingga yang diserahkan kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat tambaha1/accessoir dari perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga perjanjian pembiayaan dengan pembebanan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF. Dalam pasal 37 ayat (3) disebutkan bahwa terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, setelah dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah sesuai dengan kedudukan pemberi fidusia, dan ini merupakan syarat lahirnya Jaminan Fidusia.

Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditor dapat langsung menarik kendaraan tersebut tanpa melalui pengadilan, karena berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Titel eksekutorial merupakan kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UUJF"), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kendala yang sering terjadi dalam praktek adalah perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia padahal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, dimana dalam pasal 2 Permenkeu disebutkan "Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan

fidusia di kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen". Dengan begitu apabila praktik seperti ini akan terus dilakukan, karena Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka akan mengurangi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimana biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan pemasukan pada kas negara dan pemasukan negara melalui PNBP menjadi berkurang, dan kekuatan akan jaminan fidusia itu sendiri tidak dapat dijadikan dasar eksekusi bagi pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, dan mengingat perlindungan hukum para pihak dalam jaminan fidusia, maka akan diangkat masalah tersebut dalam mengambil judul "Akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan"

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian pembiayaan dengan pembebanan fidusia ?
- b. Bagaimana hubungan antara perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (acessoir)?
- c. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan pembebanan fidusia yang tidak di daftarkan ?

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁴ Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai permasalahan jaminan fidusia. Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.

B. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Perjanjian Pembiayaan dengan Pembebanan Fidusia

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yang dilakukan antara pihak konsumen selaku debitur (Pemberi Fidusia) dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur (Penerima Fidusia), sejauh mengenai isi perjanjian selama memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal".

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 44.

maka perjanjian tersebut mengikat secara penuh.⁵ Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Adapun karakteristik Pembiayaan Konsumen yang berbeda dengan kegiatan sewa guna usaha antara lain dalam pembiayaan konsumen sasaran pembiayaannya jelas (konsumen yang membutuhkan barang konsumsi), objeknya barang konsumsi yang diperlukan untuk dibiayai untuk barang/objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Besarnya pembiayaan disesuaikan oleh masing-masing lembaga pembiayaan dengan konsumen sesuai pilihan kemampuan pembayarannya, resiko pembiayaan relatif lebih aman karena tersebar dibanyak konsumen, dan pembayaran kembali oleh konsumen kepada pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Sedangkan dalam sewa guna usaha, khususnya dengan hak opsi yaitu pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada *lessor*, tidak ada jangka waktu melainkan diatur sesuai dengan umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai oleh *lessor*, adanya peraturan pengajuan sewa guna usaha yang memerlukan data lengkap seperti nomor pokok wajib pajak, kegiatan usaha yang jelas, serta ketentuan perpajakan yang berbeda dengan pembiayaan konsumen.⁶

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia atas benda bergerak seperti sepeda motor yang marak terjadi di Indonesia yang berada di bawah lembaga pembiayaan menganut pada perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli (Pemberi Fidusia) dan produsen (supplier) sebagai penjual dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.⁷

Sehingga Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian yang ada bersama dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPERdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUHPERdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat pembayaran yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

Dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berarti perjanjian pembiayaan konsumen sebagai jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen dimana semua dokumen sampai angsuran terakhir dilunasi.⁸

Sehingga penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan terjadi dalam proses sebagai berikut:

1) Fase pertama

⁵ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 164.

⁶ Sunaryo, *Lembaga Hukum Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

⁷ *Ibid*, hlm. 100.

⁸ *Ibid*, hlm. 97.

Perjanjian obligatoir (*titel*)

Diantara pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia diadakan perjanjian, dimana ditentukan bahwa debitur meminjamkan sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit (penerima Fidusia). Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir.

2) Fase kedua

Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Diantara kedua pihak (pemberi fidusia dan penerima fidusia) dilakukan penyerahan secara *constitutum possessorium* (benda tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia).

3) Fase ketiga

Perjanjian Pinjam Pakai (*bruiklening*)

Diantara kedua pihak (pemberi fidusia dan penerima fidusia) diadakan perjanjian, bahwa pemilik fidusia meminjam pakaikan hak miliknya yang telah berada didalam kekuasaan pemberi fidusia kepada pemberi fidusia.⁹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan fidusia dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen yaitu diantaranya:

- 1) Perjanjian dengan pembebanan fidusia tidak bertentangan dengan aturan gadai, karena maksud dari para pihak tersebut bukanlah untuk membuat pengikatan gadai;
- 2) Perjanjian dengan pembebanan fidusia tidak bertentangan dengan prinsip paritas kreditorium, karena perjanjian tersebut mengenai barang-barang kreditur bukan milik debitur;
- 3) Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutan;
- 4) Perjanjian tersebut tidak merupakan penyelundupan hukum yang tidak diperbolehkan.¹⁰

2. Hubungan Perjanjian Pembiayaan sebagai Perjanjian Pokok dan Akta Jaminan Fidusia sebagai Perjanjian Tambahan (*accessoir*)

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor (*accessoir*), tambahan, atau ikutan. Sebagai perjanjian asesor, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya.

Dalam hal perjanjian fidusia, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang salah satu konsekuensi dari perjanjian asesor adalah jika perjanjian pokok tersebut tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku maka perjanjian fidusia juga ikut batal secara hukum.¹¹

Sebagai perjanjian ikutan, eksistensi perjanjian jaminan sangat tergantung kepada perjanjian pendahulunya yang menjadi dasar timbulnya pengikatan jaminan. Artinya perjanjian jaminan dimaksudkan untuk mengubah kedudukan kreditor-kreditor menjadi kreditor preferen, sehingga kreditor (Pemberi Fidusia) akan merasa aman dan memperoleh kepastian hukum atas pelunasan pinjaman yang diberikan olehnya kepada debitur, karena

⁹ Mariam Darus Badrulsaman, *Bab-bab Tentang Creditoverband, Gadai, Fiducia*, Alumni, 1987, hlm. 98.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 91.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 116.

diikuti dengan diperjanjikan pemberi jaminan oleh debitur kepada krediturnya. Untuk itulah perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pendahulunya, yaitu perjanjian yang akan lebih memperkuat perjanjian pendahulunya.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian obligatoir yaitu suatu perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, yang diserahkan adalah hak kepemilikannya, sedang penguasaannya tetap berada pada debitur. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakenlijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Perjanjian fidusia menimbulkan hak-hak yang bersifat *zakelijk*, berarti hak yang diperoleh penerima fidusia (kreditor), merupakan hak kebendaan (yang terbatas) sehingga dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga, karenanya pasal-pasal gadai dapat diterapkan terhadapnya. Selanjutnya perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik sepenuhnya, karena ia tidak menguasai bendanya, tidak berwenang untuk menikmati bendanya, hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan yaitu sebagai jaminan. Jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai dan menguasai bendanya, tetap dapat mempertahankan bendanya, juga terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditor dari penerima fidusia, jika seandainya terjadi penyitaan terhadap penerima fidusia, bahkan debitur tetap dapat mempertahankan hanya terhadap kurator terjadi kepailitan.¹²

Sehingga, akta jaminan fidusia yang dibuat berdasarkan perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen memiliki sifat sebagai berikut:

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- 2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok dipenuhi.¹³

3. Akibat Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pembebanan Fidusia yang Tidak didaftarkan

Di dalam Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang dalam pelaksanaan pendaftarannya di atur sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana ketentuan Pasal 4 yaitu kewajiban melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dilakukan maksimal 30 hari setelah tanggal akta dibuat, hal ini wajib dilakukan agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, dengan demikian sistem

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek Pelaksanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 22-23.

¹³Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

pendaftaran yang diatur dalam UUJF tersebut memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Hak preferensi sebagaimana diberikan atas pendaftaran fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan "*hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia*" dan Sebagaimana ketentuan Penjelasan atas pasal tersebut hak preferensi itu timbul sejak didaftarkannya fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan fidusia.¹⁴

Dengan hak preferensi, Kreditur tidak hilang apabila debitur pailit atau dalam likuidasi serta apabila fidusia itu dilakukan pembebanan lebih dari satu penerima fidusia maka yang didahulukan adalah hak preferensi dari pemegang pendaftaran fidusia yang pertama kali. Karena apabila sistem pendaftarannya dilakukan secara baik dan benar maka hampir tidak ada pendaftaran yang kedua (hal ini terkait larangan fidusia ulang Pasal 17 UUJF).¹⁵

Kewajiban atas pendaftaran jaminan fidusia termuat dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yaitu "benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan" adapun penjelasan atas dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF, sebagai berikut : "Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia"

Dari ketentuan dalam pasal tersebut diatas menyatakan "Benda yang dibebani dengan jaminan-fidusia wajib didaftarkan" pengertian kata "wajib" pada ketentuan diatas perlu dijelaskan. Menurut J.Satrio karena tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan diatas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan –ketentuan dalam undang-undang fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ada dalam undang-undang fidusia (Pasal 37 angka 3 undang-undang fidusia).¹⁶

Maksud dalam UUJF tentang jaminan fidusia bukan pendaftaran benda jaminan, melainkan pendaftaran akta ikatan jaminannya yang dikenal dengan judul akta jaminan fidusia. Hal itu membingungkan pelaku usaha yang memanfaatkan lembaga fidusia karena dalam sistem pendaftaran yang berlaku dalam "*fiduciaire eigendomsoverdracht*" yang dikenal adalah pendaftaran benda dan pendaftaran ikatan jaminan jaminan fidusia atas benda jaminan yang bukan berupa barang persediaan inventori, memberikan perlindungan kepada kreditor terhadap pihak ketiga, kalau benda jaminan benda terdaftar.¹⁷

Maksud pendaftaran diatas justru menimbulkan ketidakjelasan danketidakpastian apa sebenarnya yang harus didaftarkan karena di dalam pelaksanaan pendaftaran yang didaftarkan hanyalah berupa akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil. Sedangkan

¹⁴ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 131.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 132.

¹⁶ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 234.

¹⁷ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Selaras, Surabaya, 2010, hlm. 113.

pendaftaran tidak pernah terjadi, apalagi terhadap barang-barangdagangan walaupun dalam pasal 11 UUJF tercantum pendaftaran benda.¹⁸

Hal ini yang sering dimanfaatkan oleh penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran hanya sebatas pada pembuatan akta jaminan fidusia secara notaril saja tanpa minta dibuatkan/ didaftarkan untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Padahal sebagaimana Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan menyatakan “ Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Kemudian dalam Pasal 5 angka 1 menyatakan “Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha; atau pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan peraturan menteri keuangan yang baru juga tidak terdapat ketentuan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara fidusia yang tidak dilakukan pada tepat waktu akan menjadi tidak sah, artinya walaupun perjanjian tersebut didaftarkan melebihi ketentuan dari waktu yang ditetapkan akan tetap sah menurut hukum, hanya saja sanksi yang terjadi adalah bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan secara fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibiayai selama 30 hari sejak dibiayai akan mendapatkan sanksi yang paling berat pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan usaha.¹⁹

Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 4 yaitu “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Selain itu dengan tidak didaftarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia, kreditur yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia tetapi tidak diatur tentang sanksi pidana bagi kreditor selaku penerima fidusia yang tidak mendaftarkan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Dengan tidak didaftarkannya akan dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang cukup besar karena jutaan pembiayaan dengan jaminan yang tidak didaftarkan dan mempunyai potensi merugikan keuangan dan pendapatan negara yang seharusnya dibayarkan kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia²⁰

Sesuai dengan klausul cidera janji yang telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Klausul tersebut tidak boleh bertentangan dengan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁹ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 89-90.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

ketentuan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Apabila debitur cidera janji atau melakukan wanprestasi, maka ia tidak melakukan prestasi sesuai yang dijanjikan dengan pihak perusahaan. Bentuk wanprestasi bisa berupa kelalaian pembayaran angsuran baik pokok ataupun bunganya, keterlambatan macet, debitur sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya secara sukarela sebagaimana yang diperjanjikan, dan di lain pihak, perusahaan tidak mempunyai upaya untuk dapat memaksa langsung mengambil benda debitur guna melunasi piutangnya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti mengambil harta benda debitur dan menjualnya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dalam realisasinya, hak jaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadi wanprestasi baik disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam melakukan kewajibannya sebagai penyelesaian terakhir. Dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan jaminan fidusia, kreditor penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan tidak harus mengerjakan gugatan melalui pengadilan tetapi dapat langsung melakukan eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atau atas dasar kekuasaan sendiri berdasarkan sertifikat fidusia yang bersifat eksekutorial. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (3), bahwa kreditor melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual objek jaminan, maka hal itu dilaksanakan berdasarkan parate eksekusi. Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan atau juru sita, melainkan kreditor dapat langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia adalah dengan macam-macam cara pengekseskuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, namun dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi yang paling banyak dipakai adalah eksekusi dengan penjualan benda jaminan fidusia secara dibawah tangan, karena dengan eksekusi ini kedua belah pihak baik kreditor maupun debitur dapat menghemat waktu dan biaya, juga dapat mencapai harga yang tinggi atas penjualan objek jaminan tersebut sehingga hal ini akan menguntungkan kreditor dan debitur. Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan ini harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima kuasa. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, dengan tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang dijamin dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima fidusia (Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia). Objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Bila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditor penerima fidusia, maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan

mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-undang Jaminan Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan puitangnya dari hasil penjualan
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan demikian dalam undang-undang tersebut telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia dapat diketahui bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang didapat dari pendaftaran jaminan fidusia. Fiat eksekusi dilakukan karena didalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.
- 2) Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia
- 3) Eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri.

Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia, ada pihak yaitu alat negara yang disiapkan untuk mengawal dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan ini memberikan jaminan pengamanan setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah memfidusiakan perjanjian pembayarannya dan ingin menyita asetnya jika terjadi wanprestasi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari perjanjian utang ataupun hukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Secara ringkas dapat diuraikan tahapan proses eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagai berikut:

1. Peringatan (*aanmaning*)

Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat atau debitur tidak mau menaati pelunasan pembayaran jumlah uang yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka hak penggugat (pihak yang menang) untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Adanya pengajuan permohonan eksekusi merupakan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan dalam persidangan insidental:

- Dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar menjalankan pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya, dan
- Pada persidangan peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa peringatan, dan masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg.²¹

2. Sita eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahapan lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg. Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayar kepada pihak penggugat. Cara untuk melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul peringatan, baru merupakan penahapan proses sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan lelang, dan disusul penjualan lelang oleh kantor lelang.²²

3. Tata cara sita eksekusi

Untuk mengetahui tata cara sita eksekusi perlu diingat ketentuan Pasal 197, 198 dan 199 HIR atau Pasal 208, 209 dan 210 RBg. Secara garis besar adalah:

- Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- Dilaksanakan panitera atau jurusita.
- Pelaksanaan dibantu dua orang saksi.
- Sita eksekusi dilakukan di tempat.
- Pembuatan berita acara sita eksekusi.

²¹ M. Yahya harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 27-28

²² *Ibid.*

Sebab, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi objek Jaminan Fidusia. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan.²³

Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini semakin mempermudah dan memberi kepastian bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi. Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cedera janji.²⁴

Apabila debitur wanprestasi sehingga kreditor berhak atas eksekusi jaminan fidusia, apabila jaminan fidusia terdaftar sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan dapat meminta bantuan berupa pengamanan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia setempat, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun lain hal apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan sehingga tidak terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila Penerima Fidusia tidak dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia namun mengadakan eksekusi terhadap objek yang masih dibawah penguasaan Pemberi Fidusia, dari sisi ini Penerima Fidusia terdapat kesalahan karena tidak dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia maka tidak memiliki hak untuk mengeksekusi kendaraan yang masih dalam kekuasaan Pemberi Fidusia.

Apabila Penerima Fidusia meminta bantuan Kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan atas eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak dapat dipenuhi karena dalam ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yaitu " Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan :

Ada permintaan dari Pemohon ;

- (a) Memiliki Akta Jaminan Fidusia ;
- (b) Jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia ;
- (c) Memiliki sertifikat jaminan fidusia ; dan
- (d) Jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia.

Dalam hal tidak adanya pendaftaran jaminan fidusia, apabila terjadi wanprestasi langkah hukum yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan biasa walaupun jalan ini ditempuh untuk langkah terakhir karena sesungguhnya lembaga jaminan fidusia itu di buat

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 229.

²⁴ *Ibid*, hlm. 229.

untuk meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke pengadilan negeri yang berwenang.²⁵

C Penutup

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia antara pihak konsumen selaku debitur (Pemberi Fidusia) dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur (Penerima Fidusia) termasuk dalam perjanjian tak bernama (*innominaat*), sejauh mengenai isi perjanjian selama memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian *accessoir* memiliki sifat ketergantungan dengan perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga keabsahan dari perjanjian *accessoir* ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pembiayaan konsumennya. Oleh karena itu perjanjian fidusia ini menjadi hapus karena hukum apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus, seperti hapusnya hutang karena pelunasan.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”) bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan yang salah satu tujuannya memenuhi asas publisitas dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga jika hanya dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan perjanjian yang dibuat dibawah tangan atau dibuat dihadapan notaris (notariil) dan tidak didaftarkan sehingga tidak terbit sertifikat jaminan fidusia maka hak preferen kreditur hilang, dan hanya sebagai kreditur konkuren. Untuk eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Andi Prajitno, Andreas Albertus, 2010, *Hukum Fidusia*, Surabaya, Selaras.
Badruluzaman, Mariam Daruz, 1987, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Bandung, Alumni.
Badruluzaman, Mariam Daruz, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 147.

- _____, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Ibrahim, Johny, 2016, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Salim HS, H, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1996, *Hak Tanggungan*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia dalam Praktek dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Sugianto, Fajar, 2015, *Hukum Kontrak*, Surabaya, SETARA Press.
- Sunaryo, 2008, *Lembaga Hukum Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Yusrizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, Media Nusa Kreatif.